



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LARANTUKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXXXX XX XXX X XXXXXXXXX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, 24 Februari 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

XX, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, 14 Maret 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin tertanggal 15 Januari 2024, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt,
tanggal 15 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama:

Nama : Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx
NIK : x
Umur : 17 (tujuh belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Penghasilan/bulan : 1.000.000,00
Tempat kediaman : di Xxxxxxxx, XXXXXXXXXXXX, Xxxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupten Flores Timur;

Dengan Calon Isterinya,

Nama : Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx
NIK : 5306105101040002
Umur : 19 (Sembilan belas) tahun 4 (empat) hari
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat kediaman : di Xxxxx xx, XXXXXXXXXXXX, Desa Xxxxxxxx xxxx,
Kecamatan Xxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut Calon Isteri,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx xxxxx dalam
waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya dikarenakan anak kandung Para

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon isterinya dan sudah sering bertemu, dan anak kandung Para Pemohon sudah tinggal Bersama calon isterinya di rumah orang tua calon isterinya kurang lebih 2 bulan, sehingga Para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama dan norma Adat, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon isteri anak kandung Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak kandung Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (Sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa, antara anak kandung Para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga, begitu juga calon isterinya berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon isteri anak kandung Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama
Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx untuk menikah dengan
seorang perempuan bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Apabila Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan dan menghadirkan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Para Pemohon dan telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tentang risiko perkawinan dibawah umur terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

sehingga Hakim menyarankan untuk menunda sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 Tahun, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 4 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Larantuka Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt tanggal 15 Januari 2024 tentang Pengabulan Permohonan Para Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo;

Bahwa Para Pemohon selaku Orang Tua Kandung Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Xxxx dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun, sedangkan Calon Istrinya berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan hanya sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan sebagai Nelayan;
- Bahwa penghasilan Anak Para Pemohon perbulannya kurang lebih Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pekerjaannya sebagai Nelayan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk menikah dan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat dan sudah tinggal bersama di rumah Calon Istri sejak akhir November 2023;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu serta bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, yang bernama Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx, umur 17 tahun 7 bulan, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX xxxxxxxxx, Kabupten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tidak sekolah lagi, dan terakhir sampai kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah ingin menikah dan telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan XXXxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, karena murni keinginan dari Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan sebagai nelayan;
- Bahwa penghasilan Anak Para Pemohon sebagai nelayan perbulannya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon menikah adalah sudah tinggal bersama satu rumah dengan Calon Istri selama 2 bulan di rumah Calon Istri;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan kecuali umur Anak Para Pemohon;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya sudah tidak bisa ditunda lagi;

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri belum pernah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXX, umur 19 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di XXXXX xx, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon yang bernama XXXX telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri berusia 19 tahun, dan Anak Para Pemohon baru berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan setiap bulannya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan, serta tidak dalam keadaan tertekan;
- Bahwa tidak ada paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah;
- Bahwa alasan Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon ingin segera menikah adalah karena Calon Istri Anak Para Pemohon dan Anak Para Pemohon sudah tinggal satu rumah di rumah Calon Istri sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa Pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri belum pernah menikah;

Bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ayah Kandung), umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ibu

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung), umur 37 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, keduanya bertempat tinggal di Xxxxx xx, XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXX xxxx, Kecamatan XXXXXXX xxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon berencana menikahkan anaknya yang bernama Xxxxx dengan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx Adhitia bin Wahidin BM;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Istri Anak Para Pemohon berumur 19 tahun sedangkan Anak Para Pemohon belum berusia 18 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa alasan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon harus segera menikah adalah karena hubungan keduanya sudah dekat bahkan Anak Para Pemohon sudah tinggal bersama satu rumah dengan Calon Istri Anak Para Pemohon lebih dari sebulan yang lalu di rumah Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa di antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan perkawinan;
- Bahwa Anak Para Pemohon telah datang melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri belum pernah menikah;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xx, tanggal 21 Januari 2016, atas nama xx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xx, tanggal 27 Oktober 2012, atas nama xx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, tanggal 6 September 2004, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti. P.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: xxx, tanggal 6 September 2023, atas nama XXXX xx, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor :XXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa XXXXXXX XXXX, Kecamatan XXXXXXX XXXX, Kabupaten Flores Timur, tanggal 14 September 2023, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama XXXX xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 24 Desember 2008, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx, atas nama XXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, tanggal 11 September 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, atas nama XXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres XXXXXXX, tanggal 12 Juni 2019, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Januari 2024, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor : xxx, atas nama XXXX Aditya, yang dikeluarkan oleh dr. Faisal Yusuf, tanggal 14 Januari 2024, bermeterai cukup, dan dinazegelen (Bukti P.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama XXXXXXX XXXXX, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waiwerang, Kecamatan XXXXXXX XXXXX, tanggal 21 September 2023, bermeterai cukup, dinazegelen namun tidak dapat ditunjukkan aslinya (Bukti P.12);

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXX, xxx, XXXXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama XXXX dan Calon Istrinya yang bernama XXXXX, karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan anaknya, namun KUA XXXXXXX XXXXX menolak karena Anak Para Pemohon masih belum berusia 19 tahun;
- Bahwa Anak Para Pemohon setuju dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa penyebab Para Pemohon ingin menikahkan Anak Para Pemohon karena hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, bahkan Anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Calon Istri Anak Para Pemohon di rumah Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon yang berada di XXXXXXX;

Halaman 10 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima;
 - Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Istri Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon;
 - Bahwa sebelumnya Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon, masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya;
 - Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur;
 - Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
 - Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat serta menjadi omongan lingkungan sekitar;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang bernama xxxx, karena Saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon berencana menikahkan Anaknya yang bernama xxxx dengan xxxxxx, namun pihak KUA menolak rencana tersebut karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
 - Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan Anak Para Pemohon disebabkan hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Para Pemohon sudah sangat dekat, Saksi sering melihat Anak Para Pemohon berkunjung dan menginap di rumah Calon Istri Anak Para Pemohon bahkan Anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Calon Istri Anak Para Pemohon lebih dari sebulan yang lalu;

- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon dan Keluarga Calon Istri Anak Para Pemohon, masing-masing telah mengetahui dan menyetujui hubungan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hxxxxgan perkawinan;
- Bahwa menurut Saksi, Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah siap untuk membina rumah tangga, keduanya sama-sama bersikap baik satu sama lain, dan tidak pernah terlihat saling menyakiti;
- Bahwa Keluarga Anak Para Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima;
- Bahwa perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena sudah tinggal bersama dan kalau ditunda Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon akan terus melanggar norma agama;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut adalah perkara dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Para Pemohon dan Anak Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar pengadilan memberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun dan pendaftaran atas pernikahan tersebut telah diajukan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang Tua dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadirkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, sehingga pemeriksaan perkara Dispensasi Kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, serta Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin perihal risiko perkawinan dibawah umur sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga Hakim menyarankan agar Para Pemohon menunda menikahkan Anak Para Pemohon sampai mencapai usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri, dan Orang Tua Calon Istri, dalam persidangan, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dan siap akan rencana perkawinannya dengan Calon Istrinya, bahwa tidak ada paksaan dalam bentuk apapun agar Anak Para Pemohon segera menikah, bahwa hubungan keduanya sudah dekat dan sudah tinggal bersama lebih dari 2 (dua) bulan yang lalu, bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon tidak ada hambatan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat usia Anak Para Pemohon, bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon belum pernah menikah, bahwa Para Pemohon maupun Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon sanggup bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan Anak Para Pemohon bila sewaktu-waktu diperlukan, serta perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan Calon Istri Anak Para Pemohon

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.12) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan Para Pemohon telah dimeteraikan dan dinazegelen, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah terpenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa asli surat dan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, dan P.10 berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi namun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut oleh Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8 dan P.9 merupakan akta autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa bukti surat P.6, P.10, P.11 dan P.12 merupakan surat lain bukan akta, maka bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP-el atas nama Pemohon I, bukti P.2 berupa fotokopi KTP-el atas nama Pemohon II bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang didalamnya terdapat nama Para Pemohon dan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, bukti P.4 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Para Pemohon, dan bukti P.5 berupa fotokopi

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi KTP-el atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin serta bukti P.6 berupa surat keterangan domisili atas nama Calon Istri, bukti-bukti tersebut menjelaskan bahwa identitas Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Istri telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin adalah anak Para Pemohon yang dilahirkan pada 2 Juni 2006 dan sekarang berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 berupa fotokopi kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa bahwa Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin adalah dilahirkan pada 11 Januari 2005 dan sekarang berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah menyelesaikan pendidikan setingkat Sekolah Dasar pada SD Inpres XXXXXXXX pada tahun pelajaran 2018/2019;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan atau rujuk, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istrinya telah melaksanakan pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX XXXXX Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 Tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Anak Para Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat sebagai calon pengantin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon memberikan keterangan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxx, namun ditolak pihak Kantor Urusan Agama karena Anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan Anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Calon Istri Anak Para Pemohon di rumah Calon Istri Anak Para Pemohon, keluarga Anak Para Pemohon sudah melamar Calon Istri Anak Para Pemohon dan telah diterima, keduanya tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan, Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon belum pernah menikah, serta perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi karena dikhawatirkan melanggar norma-norma agama dan adat setempat;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, Calon Istri Anak Para Pemohon dan Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx dan Calon Istri Anak Para Pemohon yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx telah mengajukan pendaftaran nikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Flores Timur, namun ditolak karena Anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya belum pernah menikah;
3. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin secara psikologi sudah dewasa dan siap melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin putus sekolah dan terakhir sekolah sampai kelas 2 SMP;
5. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah memiliki penghasilan sebagai Nelayan;
6. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Istrinya sudah tinggal bersama sejak akhir November tahun 2023 di rumah Orang Tua Calon Istri Anak Para Pemohon;
7. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah setuju dengan tanpa paksaan untuk menikah dengan Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin;
8. Bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah siap membina rumah tangga;
9. Bahwa antara Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak ada hxxxxgan untuk melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa pernikahan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak bisa ditunda lagi karena ada kekhawatiran akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat terus menerus;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim berpendapat, Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, kecuali ketentuan syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didukung bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dan Calon Istri sudah mendaftarkan kehendak nikahnya ke KUA Kecamatan XXXXXXX XXXXX, dan telah diperiksa syarat-syarat pendaftaran nikah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i, setelah diperiksa oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX XXXXX sesuai dengan surat Nomor: B-510/Kua.20.9.1/Pw.01/01/2024 semua syarat sudah terpenuhi kecuali syarat usia dari Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin yang bernama XXX XXXXXX XX XXXX XXX XXXXXX XX XXX XXXXXX XX;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

يكون الزواج فرضا إذا تيقن الإنسان
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج،
وكان قادرا على نفقات الزواج من
مهر ونفقة الزوجة، وحقوق الزواج
الشرعية.

Artinya: "Pernikahan menjadi wajib, ketika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan jikalau tidak menikah, dan ia mampu untuk nafkahi Istrinya berupa mahar dan nafkah serta hak-hak pernikahan lainnya"

Menimbang, bahwa Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin sudah tidak sekolah lagi, sehingga Hakim berpendapat untuk keberlangsungan pendidikan formal Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi serta ada keinginan kuat untuk menikah, sehingga Hakim berpendapat Anak Para Pemohon kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma agama maupun adat hal ini didukung dengan fakta hukum bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Istri Anak Para Pemohon sudah tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa kedekatan Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin dengan Calon Istri Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, bahkan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dispensasi Kawin dan Calon Istri tinggal dalam satu rumah sehingga dikhawatirkan akan terus melanggar norma-norma agama dan adat setempat, merupakan alasan yang mendesak sebagaimana dimaksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi tradisi di daerah tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon serta Calon Istri Anak Para Pemohon meskipun tidak ada ikatan perkawinan tinggal satu rumah dan akan dinikahkan walaupun Anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun 7 bulan, namun Anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah apalagi Anak Para Pemohon sudah memiliki penghasilan, sehingga Hakim menilai bahwa Anak Para Pemohon secara psikologis dan mental sudah siap untuk menjadi Suami serta mampu untuk menjxxxxi kehidupan berumah tangga serta telah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar apabila Anak Para Pemohon dengan Calon Istrinya tidak segera dinikahkan serta sesuai dengan adat dan nilai-nilai di masyarakat tempat kediaman Para Pemohon dan Anak Para Pemohon yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin, maka Anak Para Pemohon yang bernama Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx harus segera dinikahkan dengan Calon Istrinya yang bernama Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta hadis Nabi yang dipedomani oleh Hakim sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة
فليتزوج

Artinya: "Wahai pemuda barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah";

Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapannya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt tanggal 15 Januari 2024 tentang Pengabulan Permohonan Para Pemohon untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon yang bernama **Xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xx** untuk menikah dengan Calon Istrinya yang bernama **Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2024.

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh Salman Al Farisi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Hakim Tunggal,

ttd

Salman Al Farisi, S.H.I.

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2024/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)